



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 362 / PID/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ferdi Asad Z.M., S.H.;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 23 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nimun Raya no.50 Rt. 07/10 Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran lama, Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

tidak ditahan

1. Penyidik tidak ditahan ;

Terdakwa Ferdi Asad ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 .
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023 .
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 .
5. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Husein Abu Bakar,SH.M.Kn, Tahan M.O.Oberman Turnip, SH Para Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di GKM Green Tower Lt 20 Kav 89G jalan TB Simatupang Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor registrasi: 885/SK/HKM/XII/2023 tertanggal 15 Desember 2023;

Hal 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 362/PID/2023/PT DKI



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 362/PID/2023/PT DKI tanggal 28 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 362/PID/2023/PT DKI tanggal 28 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **FERDI ASAD Z.M, S.H**, pada hari Minggu tanggal tanggal 01 Mei 2022 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Nimun Raya No.49 Rt.007 Rw.010 Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal tanggal 01 Mei 2022 sekitar jam 16.38 Wib, saat saksi korban AMIRA FARHANA Z.M bersama dengan saksi FAHMI RIDWAN dan saksi ROJALI akan masuk kerumah orang tua saksi korban yang bernama (Almarhum) Zain Masyhur di Jalan Nimun Raya No.50 Rt.007 Rw.010 Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk mengambil barang pribadi saksi korban yang tertinggal di kamar lantai 2 rumah tersebut namun saat mencoba membuka kunci gembok pagar yang kuncinya saksi korban pegang ternyata tidak bisa sehingga saksi korban menghubungi terdakwa FERDI ASAD Z.M, S.H selaku saudara tiri yang tinggal disebelah rumah yang beralamat Jalan Nimun Raya No.49 Rt.007 Rw.010 Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan

Hal 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 362/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki akses pintu ke rumah orang tua saksi korban melalui pesan Whatsapp, namun tidak dijawab sehingga saksi korban meminta agar saksi FAHMI RIDWAN menghubungi saksi ASEP MAHMUD selaku ketua RW setempat dengan maksud untuk membuka paksa gembok rumah orang tua saksi korban.

- Kemudian sekitar jam 17.00 wib saat saksi korban sedang menunggu Ketua RW ternyata datang mobil yang dikendarai saksi SALACHUDIN EMIR selaku adik kandung saksi NATASHA KINSCI EMIR yang merupakan istri terdakwa yang sebelumnya menghubungi anak terdakwa yang bernama sdr. FATIH untuk membukakan pintu pagar rumah tersebut, selanjutnya sekitar jam 17.30 wib setelah pintu pagar rumah terdakwa dibuka oleh sdr. FATIH lalu mobil yang dikendarai saksi SALACHUDIN EMIR masuk kehalam parkir diikuti oleh mobil yang saksi korban kendarai dan saat pintu pagar akan ditutup oleh sdr. FATIH lalu saksi korban mengatakan *"nggak usah dikunci, ini (sambil menunjuk ke saksi FAHMI RIDWAN) bahwa dia datang bersama dengan saksi"* mendengar hal tersebut sdr. FATIH menjawab *"nanti tanya mama dulu"* lalu saksi korban menjawab *"gak perlu, aunty kan disini, dia datang bersama dengan aunty"* lalu tidak lama kemudian datang terdakwa dengan suara yang keras mengatakan *"Jangan Marahin Anak Saya..."*, mendengar hal tersebut saksi korban kaget lalu terdakwa mengatakan kalau saksi FAHMI RIDWAN maling sambil menarik paksa baju saksi FAHMI RIDWAN untuk keluar dari pekarangan rumah terdakwa sehingga saksi korban langsung merekam kejadian tersebut menggunakan handphone miliknya sambil mengatakan *"saya rekam ni"* namun karena terdakwa merasa terganggu sehingga terdakwa langsung mengambil paksa handphone saksi korban yang disimpan disaku celana yang sedang terdakwa kenakan, selanjutnya saksi korban mencoba merebut kembali handphone miliknya dari saku celana terdakwa setelah berhasil diambil terdakwa kesal sehingga memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal kearah mata sebelah kiri saksi korban hingga saksi korban jatuh terlentang yang saat itu disaksikan oleh saksi FAHMI RIDWAN dan saksi ROJALI lalu keributan tersebut dilerai oleh saksi RISKY PRATAMA selaku RT setempat serta saksi ASEP MAHMUD selaku RW setempat.

Hal 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 362/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut kondisi mata kiri saksi korban sudah tidak dapat melihat atau kabur karena adanya perdarahan yang diakibatkan pukulan terdakwa dengan tangan mengepal dan atas kejadian tersebut selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Pertamina No.01334/B11000/2022-S0, tanggal 01 Mei 2022 yang melakukan pemeriksaan dr. M. ADRIANSYAH HAMONANGAN.S menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan seorang perempuan berumur empat puluh sembilan tahun an. AMIRA FARHANA ZM terdapat luka memar dibagian mata kiri disertai dengan bengkak, kemerahan, dan nyeri ditemukan pula pada ruangan depan bola mata kiri terdapat perdarahan yang mengisi ruangan depan bola mata, luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **FERDI ASAD Z.M, S.H**, pada hari Minggu tanggal tanggal 01 Mei 2022 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Nimun Raya No.49 Rt.007 Rw.010 Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban AMIRA FARHANA Z.M, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal tanggal 01 Mei 2022 sekitar jam 16.38 Wib, saat saksi korban AMIRA FARHANA Z.M bersama dengan saksi FAHMI RIDWAN dan saksi ROJALI akan masuk kerumah orang tua saksi korban yang bernama (Almarhum) Zain Masyhur di Jalan Nimun Raya No.50 Rt.007 Rw.010 Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk mengambil barang pribadi saksi korban yang tertinggal di kamar lantai 2 rumah tersebut namun saat mencoba membuka kunci gembok pagar yang

Hal 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 362/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuncinya saksi korban pegang ternyata tidak bisa sehingga saksi korban menghubungi terdakwa FERDI ASAD Z.M, S.H selaku saudara tiri yang tinggal disebelah rumah yang beralamat Jalan Nimun Raya No.49 Rt.007 Rw.010 Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang memiliki akses pintu ke rumah orang tua saksi korban melalui pesan Whatsapp, namun tidak dijawab sehingga saksi korban meminta agar saksi FAHMI RIDWAN menghubungi saksi ASEP MAHMUD selaku ketua RW setempat dengan maksud untuk membuka paksa gembok rumah orang tua saksi korban.

- Kemudian sekitar jam 17.00 wib saat saksi korban sedang menunggu Ketua RW ternyata datang mobil yang dikendarai saksi SALACHUDIN EMIR selaku adik kandung saksi NATASHA KINSCI EMIR yang merupakan istri terdakwa yang sebelumnya menghubungi anak terdakwa yang bernama sdr. FATIH untuk membukakan pintu pagar rumah tersebut, selanjutnya sekitar jam 17.30 wib setelah pintu pagar rumah terdakwa dibuka oleh sdr. FATIH lalu mobil yang dikendarai saksi SALACHUDIN EMIR masuk kehalam parkir diikuti oleh mobil yang saksi korban kendarai dan saat pintu pagar akan ditutup oleh sdr. FATIH lalu saksi korban mengatakan *"nggak usah dikunci, ini (sambil menunjuk ke saksi FAHMI RIDWAN) bahwa dia datang bersama dengan saksi"* mendengar hal tersebut sdr. FATIH menjawab *"nanti tanya mama dulu"* lalu saksi korban menjawab *"gak perlu, aunty kan disini, dia datang bersama dengan aunty"* lalu tidak lama kemudian datang terdakwa dengan suara yang keras mengatakan *"Jangan Marahin Anak Saya..."*, mendengar hal tersebut saksi korban kaget lalu terdakwa mengatakan kalau saksi FAHMI RIDWAN maling sambil menarik paksa baju saksi FAHMI RIDWAN untuk keluar dari pekarangan rumah terdakwa sehingga saksi korban langsung merekam kejadian tersebut menggunakan handphone miliknya sambil mengatakan *"saya rekam ni"* namun karena terdakwa merasa terganggu sehingga terdakwa langsung mengambil paksa handphone saksi korban yang disimpan disaku celana yang sedang terdakwa kenakan, selanjutnya saksi korban mencoba merebut kembali handphone miliknya dari saku celana terdakwa setelah berhasil diambil terdakwa kesal sehingga memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal kearah mata sebelah kiri saksi korban hingga saksi korban jatuh terlentang

Hal 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 362/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu disaksikan oleh saksi FAHMI RIDWAN dan saksi ROJALI lalu keributan tersebut dileraikan oleh saksi RISKY PRATAMA selaku RT setempat serta saksi ASEP MAHMUD selaku RW setempat.

- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Pertamina No.01334/B11000/2022-S0, tanggal 01 Mei 2022 yang melakukan pemeriksaan dr. M. ADRIANSYAH HAMONANGAN.S menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan seorang perempuan berumur empat puluh sembilan tahun an. AMIRA FARHANA ZM terdapat luka memar dibagian mata kiri disertai dengan bengkak, kemerahan, dan nyeri ditemukan pula pada ruangan depan bola mata kiri terdapat perdarahan yang mengisi ruangan depan bola mata, luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yang dibacakan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FERDI ASAD Z.M, S.H** bersalah melakukan tindak pidana "*Perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERDI ASAD Z.M, S.H** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman video.
Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Hal 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 362/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **FERDI ASAD Z.M., S.H.** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **FERDI ASAD Z.M., S.H.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman video;
Tetap terlampir di dalam berkas perkara ini;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Desember 2023 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 95/ Akta.Pid / 2023 /PN.Jkt.Sel dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Desember 2023 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 95/ Akta. Pid / 2023 /PN.Jkt.Sel dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Desember 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Desember 2023, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum pada tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Desember 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Desember 2023, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 27 Desember

Hal 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 362/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 4 Januari 2024, telah diterima di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana tersebut dalam relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 18 Desember 2023 sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya relas untuk yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 575/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Desember 2023 dan 15 Desember 2023 dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan pasal 233 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHP, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

1. Menerima Memori Banding Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 575 /Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Desember 2023 sepanjang berkaitan dengan hal-hal yang telah kami kemukakan sebelum ini;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FERDI ASAD Z.M, S.H., sesuai dengan Surat Tuntutan kami bacakan pada tanggal 13 Nopember 2023;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

1. Menerima Memori Banding dari Pemohon Banding (Terdakwa) Ferdi Asad ZM.,S.H.,
- 2.Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 575 /Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
MENGADILI SENDIRI ;

Hal 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 362/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan Pidana Terdakwa FERDI ASAD Z.M, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “ Penganiayaan”;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya dan
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Menimbang bahwa atas Memori dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Penuntut Umum;
 2. Menolak seluruh alil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Banding;
 3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 575 /Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
- MENGADILI SENDIRI;

1. Menyatakan Terdakwa FERDI ASAD Z.M, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “ Penganiayaan”;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya dan
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dari uraian alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut dalam Memori Bandingnya, tidak terdapat fakta-fakta yang kuat untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 575 /Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Desember 2023, untuk itu alasan memori banding dalam permohonannya tidak dapat dibenarkan dan haruslah ditolak;

Hal 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 362/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, karena putusan tersebut;

1. Dapat secara optimal mencegah dilakukannya tindak pidana (daya tangkal) dengan menegakkan norma hukum demi Pengayoman masyarakat;
2. Dapat secara optimal menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh karena tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Menimbang bahwa keseluruhan isi Memori Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Desember 2023 No.575/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan " sebagaimana dakwaan alternatif Kedua yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat pertama terlalu ringan dan adil apabila terdakwa di pidana seperti tersebut dalam amar putusannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa seperti Terdakwa;

Menimbang, bahwa hal yang memberatkan selain yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi hal yang memberatkan sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap perempuan yang merupakan satu Ayah lain Ibu dari Terdakwa dan dalam Hukum Islam merupakan 1(satu) nasab dan seharusnya Terdakwa melindungi dan menjaga hubungan silaturahmi dengan saudaranya;
- Bahwa selain itu saksi korban Amira Farhana ZM merasa mempunyai hak untuk datang ke rumah peninggalan Ayahnya, tetapi Terdakwa keberatan.

Hal 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 362/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 575/ Pid.B/ 2023/ PN. Jkt.Sel tanggal 12 Desember 2023, harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 575/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Desember 2023, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **FERDI ASAD Z.M., S.H.** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **FERDI ASAD Z.M., S.H.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman video;Tetap terlampir di dalam berkas perkara ini;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2024**, oleh kami **ABDUL FATTAH, S.H., M.H.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **YONISMAN, S.H., M.H.** dan **DR.H.YAHYA SYAM, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada

Hal 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 362/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **NANIK WINARSIH, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

YONISMAN, S.H., M.H.

ABDUL FATTAH, S.H., M.H.

DR.H.YAHYA SYAM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NANIK WINARSIH, S.H., M.H.

Hal 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 362/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)